BADAN PENGAWAS P EMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 06.a KEP TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA BOBONG, DESA MERANTI JAYA, DESA HOLBOTA DAN DESA WAYO KECAMATAN TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat Nomor : 10/BA.RP-PWS.KTB/IX/2018 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bobong, Desa Meranti Jaya, Desa Holbota Dan Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Surat Edaran Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0131.A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 Tentang Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilihan Lapangan;

4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 15 Aguslus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat Nomor : 10/BA.RP-PWS.KTB/IX/2018 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bobong, Desa Meranti Jaya, Desa Holbota Dan Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bobong, Desa Meranti Jaya, Desa Holbota Dan Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama terlampir;

KEDUA : Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bobong, Desa Meranti Jaya, Desa Holbota Dan Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama terlampir;

KETIGA : Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Bobong, Desa Meranti Jaya, Desa Holbota Dan Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Kepala Pemerintahan Kecamatan Taliabu Barat;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Taliabu Barat;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Taliabu Barat;
6. Panitia Pemungutan Suara Desa masing-masing setempat;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 01 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
K E T U A,

BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU KETUA

ADIBAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
Nomor : 06.a KEP TAHUN 2018
Tentang : PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA BOBONG, DESA MERANTI JAYA, DESA HOLBOTA DAN DESA WAYO KECAMATAN TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
Tanggal : 01 Oktober 2018

SUSUNAN PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA BOBONG, DESA MERANTI JAYA, DESA HOLBOTA DAN DESA WAYO KECAMATAN TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	STATUS	NAMA	STATUS	PANWASLU DESA
1	SURACHMAN UMAWAITINA	DIBERHENTIKAN	DARWIN MASUKU	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	BOBONG
2	JUARDIN LA MADI	DIBERHENTIKAN	ASIS KADIR	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	MERANTI JAYA
3	THALIB SOAMOLE	DIBERHENTIKAN	SADDAM JAMALUDIN	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	HOLBOTA
4	RHIDA AMALIA DJASARUDIN	DIBERHENTIKAN	HASAN SUAT	PERGANTIAN ANTAR WAKTU	WAYO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
KETUA,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I